



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN REKLAME
DI KABUPATEN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan tata ruang wilayah, keselamatan umum, dan meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan izin reklame;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan penyelenggaraan izin reklame di wilayah Kabupaten Kapuas, perlu adanya pengaturan petunjuk pelaksanaan reklame yang memuat jenis, tata cara dan persyaratan izin reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP.
7. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseruan permanen, Perseruan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame atau yang memesan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat diubah- ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang ditempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau yang digantung atau ditempel atau yang dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi, yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau yang bersifat Non Permanen.

16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat Non Permanen dengan menggunakan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krej, banner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
19. Reklame Film angsan atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan clise (celluloede) berupa kaca atau film, ataupun bahan- bahan yang lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara yang menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis.

BAB II JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis - jenis reklame yang diselenggarakan terdiri dari :

1. reklame Megatron;
2. reklame Papan atau Billboard;
3. reklame Berjalan;
4. reklame Baliho;
5. reklame Kain;
6. reklame Selebaran;
7. reklame Melekat atau stiker;
8. reklame Film angsan atau Slide;
9. reklame Udara;
10. reklame Suara;
11. reklame Peragaan; dan
12. reklame apung.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME

Pasal 3

Permohonan pemberian izin reklame kepada Kepala DPMPTSP yaitu :

- a. surat permohonan izin reklame terdiri dari:
 1. permohonan izin baru;
 2. permohonan izin perpanjangan; dan
- b. surat pernyataan dari pemohon Izin.
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan dan pemberian izin reklame permohonan baru terdiri dari :
 1. mengisi formulir permohonan kepada DPMPTSP;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab/pemilik yang masih berlaku;
 3. fotocopy lunas PBB yang berjalan;
 4. bukti lunas pajak reklame;
 5. rekomendasi dari SOPD terkait; dan
 6. surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai Rp. 6.000;-).
- (2) Permohonan dan pemberian Izin reklame permohonan perpanjangan terdiri dari :
 1. mengisi formulir permohonan kepada DPMPTSP;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab/pemilik yang masih berlaku;
 3. fotocopy lunas PBB yang berjalan;
 4. bukti lunas pajak reklame;
 5. rekomendasi dari SOPD terkait;
 6. asli izin reklame yang sudah habis masa berlakunya; dan
 7. surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai Rp. 6.000;-).

Pasal 5

Izin Reklame yang berpotensi menimbulkan kerawanan masalah Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya serta dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mengeluarkan rekomendasi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas.

BAB IV
PENCABUTAN IZIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Izin Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame; dan
 - c. habis masa waktu berlaku izin reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin reklame 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010